

PERAN ORGANISASI MASSA DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM

Fiqih Firmansyah¹, Abd Rahman², Qadir Gassing³, Irwanti Said⁴

^{1,2,3,4}UIN Alauddin Makassar

yayamelst@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id³, irwanti.said@uin-alauddin.ac.id⁴

ABSTRACT; *Islamic mass organizations (ormas) in Indonesia play a central role in the formation, development, and enforcement of Islamic law in a pluralistic society. As a predominantly Muslim country, Indonesia has a long history of interconnectedness between religion, society, and law. Organizations such as Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and the Indonesian Ulema Council (MUI) play an active role in education, preaching, issuing fatwas, and legal advocacy, making Islamic law relevant to the needs of modern society. This article discusses two main focuses: (1) the role of Islamic organizations in the development of Islamic law, and (2) the contribution of Islamic organizations to the enforcement of Islamic law in Indonesia. This study demonstrates that synergy between Islamic organizations and state institutions is a crucial factor in upholding the values of justice, welfare, and religious moderation in the modern era.*

Keywords: *Islamic Mass Organization, Islamic Law, Development, Enforcement, Indonesia.*

ABSTRAK; Organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia memainkan peranan sentral dalam proses pembentukan, pengembangan, dan penegakan hukum Islam di tengah masyarakat yang plural. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia memiliki sejarah panjang hubungan antara agama, masyarakat, dan hukum. Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam pendidikan, dakwah, penerbitan fatwa, dan advokasi hukum yang menjadikan hukum Islam relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini membahas dua fokus utama, yaitu: (1) peran ormas Islam dalam pengembangan hukum Islam, dan (2) kontribusi ormas Islam dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa sinergi antara ormas Islam dan lembaga negara menjadi faktor penting dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moderasi beragama di era modern.

Kata Kunci: Organisasi Massa Islam, Hukum Islam, Pengembangan, Penegakan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial dan hukum. Walaupun tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, keberadaan hukum Islam telah mendapat tempat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum keluarga, ekonomi syariah, hingga jaminan produk halal. Peran organisasi massa Islam (ormas) dalam konteks ini sangat vital. Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjadi motor penggerak dalam mengembangkan pendidikan hukum Islam, memberikan bimbingan moral, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sejarah organisasi masyarakat Islam memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Mereka telah ada berbagai sejarah, mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, setelah kemerdekaan pada era Orde Lama, fase pembangunan Orde Baru, sehingga saat ini dalam konteks demokrasi reformasi. Di sepanjang perjalanan melalui zaman yang terus bertransformasi itu, satu hal yang jelas bahwa organisasi-organisasi Islam telah memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan Islam di Indonesia.

Dalam realitasnya, ormas Islam berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk karakter hukum masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan, dakwah, fatwa, dan advokasi, ormas membantu ajaran Islam yang berkeadilan dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat plural.

Agar tulisan ini lebih fokus, maka dirumuskan submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran organisasi massa Islam dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana kontribusi organisasi massa Islam dalam penegakan hukum Islam di Indonesia?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif

Penelitian ini bertujuan memahami **peran, kontribusi, dan strategi** organisasi massa (ormas) dalam pengembangan serta penegakan hukum Islam secara mendalam, bukan mengukur secara statistik.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis-Sosiologis (Empiris)

Pendekatan utama, karena:

- Mengkaji **hukum Islam dalam praktik sosial**
- Melihat peran ormas sebagai aktor sosial dalam masyarakat
- Mengamati interaksi ormas dengan negara, ulama, dan masyarakat

b. Pendekatan Yuridis-Normatif

Digunakan untuk:

- Mengkaji dasar hukum Islam terkait amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, dan kelembagaan sosial
- Menelaah regulasi negara tentang organisasi massa (misalnya UU Ormas)
- Mengkaji konsep penegakan hukum Islam secara normatif

c. Pendekatan Studi Kasus

Fokus pada ormas tertentu, misalnya:

- Nahdlatul Ulama (NU)
- Muhammadiyah
- Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Ormas Islam lokal atau tematik

Pendekatan ini membantu analisis yang lebih konkret dan kontekstual.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

- Wawancara dengan:
 - Pengurus ormas Islam
 - Tokoh ulama
 - Akademisi hukum Islam
- Observasi kegiatan ormas (jika memungkinkan)
- Dokumen resmi ormas (AD/ART, fatwa, keputusan organisasi)

b. Data Sekunder

- Buku dan jurnal ilmiah tentang:
- Hukum Islam di Indonesia
- Peran ormas Islam
- Sosiologi hukum
- Peraturan perundang-undangan terkait ormas dan kehidupan beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Organisasi Massa Islam dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi ormas Islam yang berfungsi sebagai agen pendidikan, dakwah, dan pembaruan sosial. Organisasi massa Islam di Indonesia adalah badan sukarela yang dibentuk oleh orang-orang dengan harapan, kebutuhan, dan minat yang serupa. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam berbagai bidang masyarakat Indonesia termasuk dalam pengembangan hukum dan pendidikan Islam, serta berfungsi sebagai saluran untuk masukan masyarakat kepada pemerintah. Organisasi-organisasi ini memiliki banyak pengikut dan secara historis telah berperan dalam kemajuan bangsa serta pendidikan Islam di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ormas Islam umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berbasis agama Islam: Ormas Islam didirikan atas dasar keyakinan dan nilai-nilai Islam.
- b. Memiliki tujuan bersama: Ormas Islam memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, seperti dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
- c. Memiliki struktur organisasi: Ormas Islam memiliki struktur organisasi yang jelas dan terarah, dengan pengurus dan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Melakukan kegiatan bersama: Ormas Islam melakukan berbagai kegiatan bersama untuk mencapai tujuannya, seperti pengajian, seminar, workshop, aksi sosial, penggalangan dana, dan sebagainya.

Kehadiran organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak lepas dari gerakan modernisasi di Timur Tengah. Setelah hubungan antara Indonesia dengan dunia Islam Timur Tengah pada abad ke-19, gerakan modernisasi di Negara Timur Tengah juga memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Perubahan ini terjadi melalui berbagai aktivitas seperti perdagangan,

urbanisasi, dan pendidikan. Di wilayah Jawa, beberapa gerakan Islam muncul antara tahun 1905 hingga 1912. Gerakan pertama yang didirikan adalah Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1922), dengan tujuan untuk menyegarkan praktik Islam dan memperbaiki kondisi hidup komunitas Muslim.

Adapun organisasi-organisasi Islam di Indonesia melalui gerakan, sebagai berikut:

a. Melalui Pendidikan dan Kajian Keislaman

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah mendirikan ribuan lembaga pendidikan, mulai dari pesantren, madrasah, sekolah, hingga universitas. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Melalui kurikulum yang moderat dan kontekstual, ormas-ormas ini menanamkan nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun), yang merupakan prinsip dasar hukum Islam

b. Melalui Fatwa dan Pembaruan Pemikiran Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki otoritas besar dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman moral dan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI mencakup berbagai isu modern seperti ekonomi syariah, vaksin halal, perbankan syariah, serta hukum digital dalam transaksi ekonomi. Peran fatwa ini menunjukkan bentuk nyata dari pengembangan hukum Islam secara adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional.

c. Pembentukan Karakter Hukum Masyarakat Muslim

Melalui dakwah dan kegiatan sosial, ormas Islam menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pondasi moral bagi masyarakat dalam memahami dan menjalankan hukum Islam secara sukarela (self-regulating), bukan sekadar melalui paksaan negara.

B. Kontribusi Organisasi Massa Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Indonesia

Penegakan hukum Islam di Indonesia berlangsung dalam konteks negara hukum modern yang pluralistik. Dalam kerangka ini, ormas Islam memiliki kontribusi signifikan di dua ranah: moral dan struktural.

a. Peran Moral: Membangun Kesadaran Hukum Umat

Penegakan hukum Islam tidak hanya berarti penerapan peraturan formal, tetapi juga pembentukan kesadaran hukum di kalangan umat. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah aktif dalam program dakwah sosial, penguatan keluarga, dan pendidikan etika beragama. Kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam masyarakat menjadi pondasi kuat bagi penegakan hukum Islam yang berkelanjutan.

b. Peran Struktural: Partisipasi dalam Kebijakan dan Legislasi

Ormas Islam juga berperan aktif dalam proses legislasi dan penyusunan kebijakan publik. MUI, NU, dan Muhammadiyah sering dilibatkan dalam penyusunan regulasi yang terkait dengan hukum Islam, seperti:

- a) Undang-Undang Perbankan Syariah (No. 21 Tahun 2008)
- b) Undang-Undang Jaminan Produk Halal (No. 33 Tahun 2014)
- c) Peraturan tentang Zakat dan Wakaf (UU No. 23 Tahun 2011)

Keterlibatan ini menunjukkan bentuk konkret kolaborasi antara ormas Islam dan negara dalam menegakkan hukum Islam secara konstitusional.

c. Tantangan Penegakan Hukum Islam

Meskipun demikian, penegakan hukum Islam di Indonesia menghadapi beberapa tantangan:

- a) Pluralitas hukum nasional (Islam, adat, dan hukum positif Barat).
- b) Perbedaan tafsir antar-ormas Islam mengenai isu hukum tertentu.
- c) Pengaruh globalisasi dan sekularisasi yang dapat melemahkan nilai hukum Islam.

Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan pendekatan moderat, dialog antarormas, dan kerja sama dengan pemerintah agar penerapan hukum Islam tidak menimbulkan konflik sosial, tetapi memperkuat kohesi nasional.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرصُورٌ ﴿٤١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung

KESIMPULAN

Organisasi massa Islam memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan serta penegakan hukum Islam di Indonesia. Dalam pengembangan, ormas Islam berperan melalui pendidikan, fatwa, dan pembinaan moral masyarakat. Dalam penegakan, ormas Islam bertindak melalui dakwah sosial dan keterlibatan langsung dalam penyusunan kebijakan publik yang bernuansa syariah. Dengan pendekatan moderat dan inklusif, ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI berhasil membumikan hukum Islam secara damai dan kontekstual sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Kolaborasi yang berkelanjutan antara ormas dan lembaga negara diharapkan dapat memperkuat implementasi hukum Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. (2019). *Islam Nusantara dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bruinessen, Martin van. (2020). *NU, Muhammadiyah, dan Islam di Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Crouch, Melissa. (2013). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. Routledge.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2022). *Kumpulan Fatwa MUI tentang Hukum dan Kehidupan Sosial*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Rahardjo, Satjipto. (2017). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Wahid, Abdurrahman. (2018). *Pribumisasi Islam: Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.